



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

MK Putus Uji Materi Pembatasan Wewenang Pemda

Jakarta, 5 April 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengucapan putusan atas gugatan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Sidang perkara yang teregistrasi dengan nomor 137/PUU-XIII/2015 ini akan dilaksanakan pada Rabu (5/4) pukul 13.30 WIB.

Gugatan tersebut diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama 45 pemerintah daerah kabupaten serta satu orang warga negara yang berpendapat bahwa prinsip otonomi daerah yang terdapat dalam UU Pemerintahan Daerah (Pemda) merupakan otonomi terbatas dan bukan otonomi luas karena di dalam UU Pemda terdapat pembagian urusan pemerintahan secara kategoris yakni absolut, konkuren, dan pemerintah pusat. Bahkan pembagian kategori ini dirinci secara spesifik sehingga hampir-hampir tidak ada lagi ruang terbuka bagi pemerintahan daerah kabupaten kota dalam mengurus sendiri rumah tangganya kecuali sudah ditentukan dalam UU dan peraturan pemerintah serta peraturan presiden.

Para pemohon juga mendalilkan bahwa jika pemerintah daerah dan DPRD mengeluarkan kebijakan, maka kebijakan tersebut harus sesuai dengan norma, standar, kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan norma, standar, kriteria dan prosedur yang dimaksud maka pemerintah pusat melalui gubernur dapat membatalkan kebijakan bupati/walikota serta DPRD kabupaten/kota dengan serta merta. Yang lebih tidak adil adalah bila bupati/walikota keberatan terhadap pembatalan kebijakan tersebut bupati/walikota dan DPRD hanya dapat mengajukan keberatan kepada menteri yang merupakan wakil dari pemerintah pusat dan atasan gubernur melalui mekanisme *executive review*. Tidak ada mekanisme *judicial review* yang adil sebagaimana asas-asas pemerintahan yang baik dan prinsip negara hukum. Menurut para Pemohon, bagaimana mungkin pemerintah pusat akan memproses, memeriksa dan mengadili keberatan pemerintah daerah dan DPRD sementara pemerintah pusat menjadi "pihak" yang diadukan atas keberatan tersebut. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi dalil para Pemohon, Pemerintah yang diwakili Suhajar Diantoro, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan menyampaikan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Salah satu syarat dimilikinya kedudukan hukum yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon adalah adanya hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya norma yang diajukan untuk diuji. Pemerintah melihat, Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional apa pun dengan diberlakukannya ketentuan mengenai pembagian hak dan kewenangan pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat. Lebih lanjut, pemerintah kabupaten sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat. Begitu pula halnya dengan pemerintah daerah provinsi. Ketiga pemerintahan tersebut merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Sementara itu, Ryaas Rasyid, Menteri Otonomi Daerah di Era Presiden Abdurrahman Wahid yang juga terlibat dalam lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar dimulainya era otda, selaku Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon, menyampaikan bahwa pemerintah pusat tidak dapat memonopoli pengaturan distribusi kekuasaan meski terdapat ketentuan mengenai pembagian kekuasaan atau kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ryaas menyatakan ketentuan mengenai penarikan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam UU Pemda telah dirumuskan secara keliru. Kekeliruan itu dimaksud terjadi karena pembentuk undang-undang *a quo* dinilai telah memiliki asumsi yang salah tentang kekuasaan pemerintah pusat. Ryaas juga dengan tegas menyatakan undang-undang *a quo* mengandung pelanggaran etika dalam penyusunannya. Sebagaimana seharusnya, penyusunan suatu RUU melalui proses kajian. Namun, proses tersebut menurut Ryaas tidak pernah dilaksanakan saat RUU Pemda Tahun 2014 disusun. (Nina A)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130/ 021.3512456. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id